

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi melalui sistem informasi tidak hanya meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajemen, akan tetapi dengan Teknologi Informasi yang tepat dan sesuai, maka akan menciptakan suatu bentuk kumpulan informasi yang mampu meningkatkan integrasi di bidang informasi dan operasional diantara berbagai pihak yang ada di suatu organisasi, baik organisasi lokal maupun global.

Pernikahan adalah suatu bentuk pola sosial yang disetujui kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mampu membentuk keluarga yang sah dimata agama dan legal dimata hukum. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departmen agama Kabupaten dan Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan Sistem Informasi yang baik dapat mempermudah setiap proses komputerisasi baik dalam proses penginputan data maupun pembuatan laporan. Sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan akurat dalam proses pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama. Adanya sistem informasi yang baik dapat mempermudah baik pemohon (kedua calon pengantin) dan pegawai pencatatan dalam proses pendaftaran pernikahan.

Kantor urusan agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah merupakan tempat pendaftaran bagi kedua calon pengantin yang ingin melakukan

pernikahan, akan tetapi proses pendaftaran pernikahan yang masih dikerjakan secara konvensional sehingga dalam setiap proses pencatatan, pencarian data, dan penyimpanan data kurang efektif dan efisien. Hal tersebut akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengerjaan dan juga masih mengalami hambatan keterlambatan pembuatan laporan. Saat ini pegawai KUA Kecamatan Padang Ratu masih menggunakan buku besar untuk pencatatan pernikahan, dari data-data tersebut kemudian direkap ke dalam komputer menggunakan *excel* untuk menghasilkan laporan. Adapun kendala lainnya yaitu sering terjadinya perbedaan data diri calon pengantin pada saat melakukan proses pendaftaran pernikahan.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan kebutuhan-kebutuhan sistem terkini dan masalah-masalah yang sering terjadi pada proses pengolahan data pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dapat teratasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengolahan data pernikahan yang berupa data nikah. Serta meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah khususnya kepada masyarakat. Maka penulis memberikan acuan judul, yaitu : **“Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Web Study Kasus : Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah”** sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memecahkan masalah yang ada di instansi dan memberikan kemudahan bagi calon pengantin dan pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang di angkat oleh penulis adalah :

1. Pendaftaran pernikahan di KUA masih dikerjakan secara konvensional sehingga perlu ditambahkan sebuah sistem pendaftaran pernikahan berbasis web di KUA Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat mempermudah pendaftaran pernikahan dalam segi *functionality, usability dan efficiency?*

1.3 Batasan Masalah

Berikut ini merupakan batasan masalah dalam penelitian ini :

1. Sistem ini digunakan untuk melakukan pendaftaran pernikahan kedua calon pengantin.
2. Sistem ini akan memberikan informasi prosedur – prosedur pernikahan.
3. Sistem ini tidak meliputi talak dan rujuk.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang dan membangun sistem informasi untuk KUA dapat mempermudah dalam proses pendaftaran pernikahan.
2. Membangun Sistem yang dapat mempermudah dan menggantikan pendaftaran sistem lama ke sistem baru.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Sistem ini diharapkan dapat membantu KUA dalam melakukan pendaftaran pernikahan kepada kedua calon pengantin.
2. Mempermudah bagi calon pengantin untuk mencari informasi prosedur – prosedur menikah.